



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI KEGIATAN LOMBA JAKARTA GOTONG ROYONG LINGKUNGAN
ASRI KOTA LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan dukungan dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari,
 - b. bahwa untuk memberikan penilaian secara objektif pada kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai,
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002),

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENILAI KEGIATAN LOMBA JAKARTA GOTONG ROYONG LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Tingkat Provinsi Kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan hasil penilaian kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Tingkat Provinsi Kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Para Walikota/Bupati menetapkan susunan Tim Penilai Kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan Keputusan Walikota/Bupati;
- KELIMA : Para Camat menetapkan susunan Tim Penilai Kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA




JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- ③ Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENILAI KEGIATAN LOMBA JAKARTA GOTONG ROYONG
LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TINGKAT PROVINSI KEGIATAN
LOMBA JAKARTA GOTONG ROYONG LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI

1. Pengarah : a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris 1 : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris 2 : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta;
b. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta;
c. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
d. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
e. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi
DKI Jakarta;
f. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta; dan
g. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta;

B. RINCIAN TUGAS TIM PENILAI TINGKAT PROVINSI KEGIATAN LOMBA
JAKARTA GOTONG ROYONG LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI

1. Pengarah bertugas :
 - a. memberikan dukungan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan
penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari
di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan
penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota
Lestari

2. Ketua Tim bertugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mengoordinasikan anggota tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. memberikan masukan/saran/pertimbangan terkait pelaksanaan penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan penilaian;
 - f. melaporkan hasil penilaian kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari kepada Pj. Gubernur; dan
 - g. memastikan pelaksanaan penilaian berjalan dengan baik
3. Sekretaris bertugas :
 - a. memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah dalam melaksanakan penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memantau persiapan dan pelaksanaan penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari di tingkat Provinsi dan di tingkat kota/kabupaten; dan
 - c. menyiapkan berkas, borang dan materi pelaksanaan penilaian.
4. Anggota :
 - a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari;
 - 2) menyiapkan sarana dan prasarana penilaian;
 - 3) melaksanakan penilaian partisipasi warga dalam kerja bakti pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta komponen lainnya sesuai lingkup tugas dan fungsi bidang lingkungan hidup; dan
 - 4) menyusun konsep laporan hasil penilaian.
 - b. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1) melaksanakan penilaian partisipasi warga dalam kerja bakti pada sarana dan prasarana drainase serta komponen lainnya sesuai lingkup tugas dan fungsi bidang sumber daya air; dan
 - 2) memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian bidang sumber daya air kepada Ketua Tim Penilai.
 - c. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1) melaksanakan penilaian partisipasi warga dalam kerja bakti pada sarana dan prasarana sesuai komponen pada lingkup tugas dan fungsi bidang bina marga; dan

- 2) memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian bidang bina marga kepada Ketua Tim Penilai.
- d. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta bertugas :
- 1) melaksanakan penilaian terhadap upaya warga dalam melakukan kerja bakti, pemeliharaan lingkungan berupa penghijauan dan penanaman tanaman obat keluarga (toga) serta komponen lain sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - 2) memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian kepada Ketua Tim Penilai.
- e. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta bertugas :
- 1) melaksanakan penilaian partisipasi warga dalam melakukan kerja bakti dan pemeliharaan lingkungan seperti taman dan penghijauan serta komponen lainnya sesuai lingkup tugas dan fungsi bidangnya; dan
 - 2) memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian pada komponen bidang pertamanan kepada Ketua Tim Penilai.
- f. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
- 1) melaksanakan penilaian partisipasi warga dalam melakukan kerja bakti dan pemeliharaan lingkungan; dan
 - 2) memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai.
- g. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
- 1) melaksanakan penilaian partisipasi warga dalam melakukan kerja bakti dan pemeliharaan lingkungan; dan
 - 2) memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004